



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Asikin, bertempat tinggal di Jl. Pramuka GG. Kayu Manis No 31 RT 08 RW 01, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Subli, bertempat tinggal di Banua Hanyar RT 06 RW 02 Desa Banua Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 6 Maret 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada tahun 2014, Penggugat telah membeli dua bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dengan luas 5000 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 dengan luas 7866 M2 milik Tergugat yang terletak di Desa Tatahalayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala.
2. Bahwa terhadap jual beli ke dua bidang tanah tersebut Penggugat telah membayar lunas harga kedua bidang tanah tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat juga sudah menyerahkan SHM atas kedua bidang tanah tersebut kepada Penggugat.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik ke dua bidang tanah yang Penggugat beli dari Alm.SAMSI AH pada 2014 masih tertulis atas nama SAMSI AH maka Penggugat berkeinginan untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik kedua bidang tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat, namun ternyata SAMSI AH dan suami nya yang bernama IRHAM ternyata sudah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa, dan berdasarkan Surat Keterangan Waris dari kepala desa menerangkan bahwa Ahli waris dari Almarhum SAMSI AH dan Almarhum IRHAM selaku suami istri tidak memiliki anak sehingga satu-satunya ahli waris dari almarhum suami istri tersebut adalah Tergugat selaku saudara kandung dari Alm. SAMSI AH.

4. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak dapat melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik atas ke dua bidang tanah tersebut padahal untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik atas ke dua bidang tanah tersebut diperlukan kehadiran Tergugat atau Ahli waris nya.

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang belum menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik atas kedua bidang tanah yang Penggugat beli dari Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian bagi diri Penggugat karena hingga kini Penggugat belum bisa melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 menjadi atas nama Penggugat.

6. Bahwa guna kepastian hukum atas kepemilikan dua bidang tanah tersebut satu-satunya jalan bagi penggugat yang dapat dilakukan untuk mengurus proses jual beli dan balik nama SHM Nomor 41 dan SHM Nomor 136 adalah dengan cara mengajukan gugatan kepada Tergugat atau Ahli Waris nya melalui Pengadilan Negeri Marabahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap dua bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 terletak di Desa Tatahalayung Kecamatan Mandastana kabupaten Barito Kuala adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa dua bidang tanah di Desa Tatahalayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala menjadi milik atau hak penggugat.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat di pergunakan untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama SAMSIAH menjadi atas nama Penggugat.

6. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 28 Maret 2018, tanggal 11 April 2018, dan tanggal 25 April 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.....Photocopy Kwitansi Pembelian (bukti jual beli) Syamsiah (Alm) : tanggal 10 Mei 2014, yang diberi tanda P-1 ;
- 2.....Photocopy Surat Pernyataan Ahli Waris An . Subli tertanggal 18 Pebruari 2018 , yang diberi tanda P-2 ;
- 3.....Photo Copy Surat Keterangan waris An. Subli tertanggal 18 Agustus 2014, yang diberi tanda P-3 ;
- 4.....Photo Copy Sertifikat Hak Milik No. 41 An. Samsiah tahun 2005 tertanggal 15 Februari 2005 yang diberi tanda P-4 ;
- 5.....Photo Copy Sertifikat Hak Milik No.136 An. Samsiah tahun 2005 tertanggal 06 Mei 2005 yang diberi tanda P-5 ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN ABDULLAH

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Tetangga ;
- Bahwa saksi kenal sudah lama dan bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai masalah jual-beli tanah antara pihak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah membeli tanah dari Alm.SAMSIAH pada 2014 ;
- Bahwa SAMSIAH dan suami nya yang bernama IRHAM ternyata sudah meninggal dunia dan ahli warisnya adalah Tergugat selaku saudara kandung dari Alm. SAMSIAH ;
- Bahwa pada jual-beli tanah tersebut saksi ikut menandatangani namun saksi tidak melihat langsung uang yang diserahkan kepada Alm. SAMSIAH (pihak Tergugat) ;
- Bahwa pada waktu jual beli tanah di dalam Kwitansi 2 bidang tanah termasuk tanah pekarangan ada 2 (dua) Sertifikat ;
- Bahwa saksi dalam Kwitansi jual beli tanah tersebut adalah Pak. Bustani
- Bahwa yang menguasai tanah sampai sekarang adalah Penggugat ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ditanami Padi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar

2. Saksi M. ABIDIN

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Tetangga ;
- Bahwa saksi kenal sudah lama dan bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai masalah jual-beli tanah antara pihak Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah membeli tanah dari Alm.SAMSIAH pada 2014 ;
- Bahwa SAMSIAH dan suami nya yang bernama IRHAM ternyata sudah meninggal dunia dan ahli warisnya adalah Tergugat selaku saudara kandung dari Alm. SAMSIAH ;
- Bahwa pada waktu jual beli tanah di dalam Kwitansi 2 bidang tanah termasuk tanah pekarangan ada 2 (dua) Sertifikat ;
- Bahwa saksi dalam Kwitansi jual beli tanah tersebut adalah Pak. Bustani
- Bahwa yang menguasai tanah sampai sekarang adalah Penggugat ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ditanami Padi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018 yang dihadiri oleh pihak Penggugat, Ketua RT dan perangkat desa lainnya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pengesahan jual-beli ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh kuasanya atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada persidangan pada tanggal 28 Maret 2018, tanggal 11 April 2018 dan tanggal 25 April 2018, sehingga persidangan tersebut tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, maka putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pengesahan jual beli tanah yang semula dilakukan oleh Penggugat dengan sdr. Samsiah, kemudian ternyata sdr Samsiah dan suaminya yaitu sdr. Irham meninggal dunia, dan posisi Tergugat adalah sebagai ahli warisnya, kemudian

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketidakhadiran Alm. Samsiah dan Tergugat sebagai ahli warisnya, maka Penggugat tidak dapat mengurus balik nama sertifikat tanahnya di Badan Pertanahan Negara (BPN) ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi Majelis Hakim karena ex officio perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) dari gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dengan demikian perjanjian jual-beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian, yakni dari penjual menyerahkan barangnya (hak kebendaan) dan dari sisi pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian kebendaan tersebut yakni sejumlah uang yang telah ditentukan nilai mata uangnya dan jumlahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat nomor 3 yang didukung oleh alat bukti surat P-2 dan P-3, serta diperkuat pula dengan keterangan saksi, yaitu saksi Herman Abdullah dan saksi M. Abidin, maka dapat diketahui bahwa sdr. Samsiah dan suami yaitu sdr. Irham telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak, sehingga Tergugat sebagai saudara kandung dari alm. Samsiah adalah ahli warisnya, sehingga dalam gugatan ini dapat berkedudukan sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita-posita Penggugat yang didukung oleh alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta diperkuat pula dengan keterangan para saksi maka dapat diketahui bahwa, pada tanggal 10 Mei 2014 Penggugat dengan alm. Samsiah telah melakukan jual beli tanah, dimana jual beli tersebut diketahui dan dilihat langsung oleh saksi Herman Abdullah selaku Ketua RT 07 di Desa Tatahalayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Dalam jual beli tersebut Penggugat membeli tanah dari alm. Samsiah, berupa dua bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dengan luas 5000 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 dengan luas 7866 M2 yang terletak di Desa Tatahalayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, seharga Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dan juga sudah menyerahkan SHM atas kedua bidang tanah tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah mendiami dan menguasai kedua bidang tanah tersebut hingga saat ini. Dalam jual-

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah ini Tergugat yang merupakan ahli waris dari alm. Samsiah juga tidak mempermasalahkan jual-beli yang telah terjadi antara alm. Samsiah dengan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata telah terpenuhi dalam jual-beli tanah antara Penggugat dengan Alm. Samsiah, dimana Alm. Samsiah telah menyerahkan suatu kebendaan berupa 2 (dua) bidang tanah tersebut, dan pihak yang lain yaitu Penggugat telah membayar harga yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat ini yang memohon agar majelis hakim menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap dua bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 terletak di Desa Tatahalayung Kecamatan Mandastana kabupaten Barito Kuala adalah sah menurut hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata dalam jual beli tanah, yaitu dengan penyerahan hak kebendaan dan pembayaran harga yang telah disepakati, serta telah dikuasainya kedua bidang tanah tersebut, maka petitum ketiga yang memohon agar majelis hakim menyatakan sah secara hukum bahwa dua bidang tanah di Desa Tatahalayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala menjadi milik atau hak penggugat, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa ada 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) :

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut :

- Berbententangan dengan hak orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
- Bertentangan dengan kesusilaan ;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Adanya kerugian

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku

✓ dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa unsur pertama dari perbuatan melawan hukum tersebut hanya mencukupkan terpenuhinya salah-satu saja dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun jual-beli antara Penggugat dengan alm. Samsiah adalah sah menurut hukum, dan hak serta kewajiban alm. Samsiah sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli telah terpenuhi, akan tetapi masih ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi/dilaksanakan oleh alm. Samsiah, yaitu membantu Penggugat dalam mengurus baliknama sertifikat tanahnya, karena meskipun Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dengan luas 5000 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 dengan luas 7866 M2 yang terletak di Desa Tatahalayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dan Penggugat juga telah menempati dan menguasai tanah tersebut, akan tetapi pada Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 136, nama pemegang haknya masih atas nama Samsiah, dengan halaman pendaftaran peralihan hak berdasarkan surat keterangan waris atas nama Tergugat yang telah dicoret. Dalam hal ini seharusnya semasa hidupnya alm. Samsiah memenuhi kewajiban hukumnya untuk membantu pengurusan balik nama sertifikat yang semula atas namanya, kemudian beralih atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun sdri. Samsiah telah meninggal, seharusnya Tergugat sebagai ahli warisnya turut membantu Penggugat dalam mengurus balik nama sertifikatnya, akan tetapi Tergugat tidak hadir untuk memenuhi kewajiban hukumnya tersebut bahkan hingga gugatan ini diajukan dan pada surat keterangan waris (bukti P-2) yang meskipun pada surat tersebut Tergugat menyatakan tidak memperlakukannya 2 (dua) bidang tanah yang dijual kepada Penggugat, akan tetapi surat tersebut dianggap tidak cukup oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dari Terugat dalam hal ini adalah dengan tidak berbuat sesuatu, yaitu dengan tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk hadir dalam mengurus balik nama sertifikat keatas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa unsur kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam hal ini adalah kerugian materil yaitu keluarnya biaya-biaya yang seharusnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk mengurus balik nama sertifikat, diantaranya adalah biaya untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa hubungan sebab akibat dari perbuatan Tergugat adalah Penggugat tidak dapat mengurus balik nama sertifikat tanah atas namanya, padahal ia berhak atas hal tersebut sebab telah melakukan jual-beli dengan iktikat baik, serta Penggugat juga mendapatkan kerugian materil berupa biaya-biaya yang seharusnya tidak diperlukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum keempat yang memohon agar majelis hakim menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 136, maka petitum kelima yang memohon agar majelis hakim menyatakan putusan ini dapat di pergunakan untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama SAMSIAH menjadi atas nama Penggugat, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok gugatan Penggugat, maka terhadap petitum keenam Gugatan Penggugat harus dikabulkan pula dan kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus menanggung ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat dari nomor kedua sampai keenam, sehingga petitum kesatu gugatan ini dapat dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 1457 KUH Perdata, Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap dua bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 terletak di Desa Tatahalayung Kecamatan Mandastana kabupaten Barito Kuala adalah sah menurut hukum ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah secara hukum bahwa dua bidang tanah di Desa Tatahalayung Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala menjadi milik atau hak penggugat ;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan putusan ini dapat di pergunakan untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 136 atas nama SAMSIAH menjadi atas nama Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.636.000,00 (satu enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018, oleh kami, Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. dan Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrh tanggal 6 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Harto, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harto

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00;
2. ATK	:	Rp.	50.000,00;
3.....P	:	Rp.	282.000,00;
anggilan	:		
4.....P	:	Rp.	10.000,00;
NBP Akta Panggilan.....	:		
5.....P	:	Rp.	1.250.000,00;
emeriksaan Setempat	:		
6.....M	:	Rp.	6.000,00;
ateral	:		
7. Redaksi	:	Rp.	5.000,00;
8. Leges.....	:	Rp.	3.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp1.636.000,00;</u>

(satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu)